

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, *Senin* tanggal *11 - 04 - 2022*, Saya Miftah Jurusita pada Pengadilan Agama Batam, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Werdi Putra Kasim bin H. Tarzan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Pelangi 2 Blok D1 No.1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 29 Maret 2022 Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Sbg
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Werdi Putra Kasim bin H. Tarzan) terhadap Penggugat (Juju Juarsih binti Arim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat kemudian pemberitahuan saya sampaikan melalui keluarga untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat



Jurusita

Miftah



Werdi Putra Kasim bin H. Tarzan